KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 024/BAWASLU-LA.01/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU KETULIS KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019
PROVINSI LAMPUNG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756).

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **SLAMAT WIDODO**
2. **AHMAD BARNAWAN**
3. **DENI SAPUTRA**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lampung Barat;
3. Pertinggal.

Ditetapkan di Kabupaten Lampung Barat,
pada tanggal 09 November 2017

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. LAMPUNG BARAT

IIN GUSANTO, S.Sy

Scanned with CamScanner